



SALINAN

GOVERNOR PAPUA BARAT

PERATURAN GOVERNOR PAPUA BARAT
NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR BIAYA
EKSPLOITASI KENDARAAN, TUNJANGAN FUNGSIONAL AUDITOR/P2UPD,
TENAGA HONORER, SEWA MOBILITAS DARAT DAN KONSUMSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat secara cermat, hemat, efektif dan efisien, transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, dipandang perlu mengatur standar biaya eksploitasi kendaraan, tenaga honorer, sewa mobilitas darat dan konsumsi;
- b. bahwa komponen standar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a disusun berdasarkan perhitungan atas kebutuhan dan harga riil komponen tersebut serta disesuaikan dengan tingkat kemahalan dan kemampuan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Eksploitasi Kendaraan, Tunjangan Fungsional Auditor/P2UPD, Tenaga Honorer, Sewa Mobilitas Darat dan Konsumsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18);
11. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA EKSPLOITASI KENDARAAN, TUNJANGAN FUNGSIONAL AUDITOR/P2UPD, TENAGA HONORER, SEWA MOBILITAS DARAT DAN KONSUMSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

3. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan dan dianggarkan oleh SKPD untuk masa 1 (satu) tahun anggaran.
4. Pembina adalah pejabat yang memiliki kapasitas untuk memberikan pembinaan atas kegiatan yang terdiri dari Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur dan Asisten Sekretaris Daerah.
5. Penanggungjawab adalah pejabat yang bertindak selaku penanggungjawab kegiatan, terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala SKPD.
6. Ketua adalah pejabat yang bertindak selaku ketua dalam kegiatan yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Sekretaris SKPD.
7. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
8. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai bidang tugasnya.
10. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
11. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk membantu menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
12. Bendaharawan Barang Daerah adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk mengurus, menyimpan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada SKPD.
13. Pejabat Pengadaan Barang adalah Personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
14. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah Panitia/Pejabat yang diangkat dan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
15. Direksi/Pengawas Lapangan adalah staf Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK yang mendapat tugas melakukan pengawasan atas nama PPK terhadap pembangunan konstruksi fisik yang dilaksanakan oleh kontraktor sesuai dengan rencana dan spesifikasi pekerjaan yang ditetapkan.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 2

Standar biaya eksploitasi kendaraan, tunjangan fungsional Auditor P2UPD, tenaga honorer, sewa mobilitas darat dan konsumsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Standar biaya eksploitasi kendaraan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Keahlian atau Jabatan Fungsional keterampilan disetarakan dengan Pejabat Struktural dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jenjang Utama disetarakan dengan Pejabat Eselon II;
- b. Jenjang Madya disetarakan dengan Pejabat Eselon III;
- c. Jenjang Muda disetarakan dengan Pejabat Eselon IV; dan
- d. Jenjang Pertama, Jenjang Pelaksana Lanjutan, Jenjang Pelaksana dan Jenjang Pelaksana Pemula disetarakan dengan staf sesuai dengan golongannya.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 26 Tahun 2019 tentang Eksploitasi Kendaraan, Tunjangan Fungsional Auditor/P2UPD, Tenaga Honorer, Sewa Mobilitas Darat dan Konsumsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat, beserta lampirannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 2 Desember 2020

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 2 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D.MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 43.



Dr. ROBERTH W. R. HAMMAR, SH., M. Hum., MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650818 199203 1 022

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 43 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR BIAYA EKSPLOITASI
KENDARAAN, TUNJANGAN FUNGSIONAL
AUDITOR/P2UPD, TENAGA HONORER,
SEWA MOBILITAS DARAT DAN
KONSUMSI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

I. EKSPLOITASI KENDARAAN DINAS/TAHUN:

NO	JENIS KENDARAAN DINAS	BESARNYA BIAYA/TAHUN MAKSIMAL (Rp)	KETERANGAN
I	Kendaraan Roda 4 untuk Gubernur/Wakil Gubernur/Pimpinan DPRPB/Pimpinan MRPB	41.900.000,00	Termasuk biaya service, ganti oli dan Bahan Bakar Minyak (termasuk kewajiban perpajakan)
II	Kendaraan Roda 4 untuk Eselon I	40.000.000,00	Termasuk biaya service, ganti oli dan Bahan Bakar Minyak (termasuk kewajiban perpajakan)
III	Kendaraan Roda 4 untuk Pejabat Eselon II/Anggota DPRPB/Anggota MRPB/Komisioner	25.000.000,00	Termasuk biaya service, ganti oli dan Bahan Bakar Minyak (termasuk kewajiban perpajakan)
IV	Kendaraan Roda 4 untuk Pejabat Eselon III	15.000.000,00	Termasuk biaya service, ganti oli dan Bahan Bakar Minyak (termasuk kewajiban perpajakan)
V	Kendaraan Roda 2 (Sepeda Motor) untuk Pejabat Eselon IV dan Operasional	5.000.000,00	Termasuk biaya service, ganti oli dan Bahan Bakar Minyak (termasuk kewajiban perpajakan)
VI	Kendaraan Roda 2 (Sepeda Motor) Untuk Staf	2.000.000,00	Termasuk biaya service, ganti oli dan Bahan Bakar Minyak (termasuk kewajiban perpajakan)
VII	Bus biaya : a. Service dan b. Repair	36.000.000,00	Termasuk biaya service, ganti oli dan Bahan Bakar Minyak non Ban (termasuk kewajiban perpajakan)
VIII	Truck biaya : a. Service dan b. Repair	37.000.000,00	• Non Ban • Termasuk PPn • Non Bahan Bakar Minyak

Keterangan:

Biaya eksploitasi kendaraan dinas dibayarkan ke pihak ketiga yang ditunjuk sebagai bengkel resmi oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat. Sedangkan uang Bahan Bakar Minyak (BBM) diberikan kepada Pejabat Pengguna Kendaraan Dinas dalam bentuk kupon atau dalam bentuk kuitansi pembelian BBM di SPBU resmi.

Pejabat daerah yang telah mendapatkan tunjangan transportasi tidak diberikan kendaraan dinas dan tidak diberikan biaya eksploitasi kendaraan dinas.

II. TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR/P2UPD

a. Auditor/P2UPD Utama	Rp 1.400.000,-/bulan
b. Auditor/P2UPD Madya	Rp 1.100.000,-/bulan
c. Auditor/P2UPD Muda	Rp 700.000,-/bulan
d. Auditor/P2UPD Pertama	Rp 450.000,-/bulan
e. Auditor/P2UPD Penyelia	Rp 500.000,-/bulan
f. Auditor/P2UPD Pelaksana Lanjutan	Rp 400.000,-/bulan
g. Auditor/P2UPD Pelaksana	Rp 300.000,-/bulan

III. TENAGA HONORER

1. S1	Rp 2.300.000,-/bulan
2. D3/sederajat	Rp 2.200.000,-/bulan
3. SMA/sederajat	Rp 2.050.000,-/bulan
4. SMP/sederajat	Rp 1.900.000,-/bulan

IV. SEWA MOBILITAS DARAT

1. Di Luar Provinsi Papua Barat	Rp 700.000,00/hari
2. Kabupaten Manokwari	Rp 700.000,00/hari
3. Kabupaten Sorong	Rp 800.000,00/hari
4. Kabupaten Sorong Selatan	Rp 1.000.000,00/hari
5. Kabupaten Teluk Bintuni	Rp 1.000.000,00/hari
6. Kabupaten Teluk Wondama	Rp 1.000.000,00/hari
7. Kabupaten Raja Ampat	Rp 1.000.000,00/hari
8. Kabupaten Fakfak	Rp 1.200.000,00/hari
9. Kabupaten Kaimana	Rp 1.000.000,00/hari
10. Kabupaten Tambrau	Rp 1.500.000,00/hari
11. Kabupaten Maybrat	Rp 1.000.000,00/hari
12. Kota Sorong	Rp 800.000,00/hari
13. Kabupaten Manokwari Selatan	Rp 800.000,00/hari
14. Kabupaten Pegunungan Arfak	Rp 1.500.000,00/hari

V. KONSUMSI:

1. Makan dan Minum Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/Eselon I/ Setara:	
a. Makan berat	Rp110.000,00/orang
b. Makan ringan/snack	Rp49.000,00/orang
2. Makan dan Minum Tamu/Rapat/Kegiatan:	
a. Makan berat	Rp62.000,00/orang
b. Makan ringan/snack	Rp25.000,00/orang

VI. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat Atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu :

a. Paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. Paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor terinci pada sebagai berikut:

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OP	Rp346.000,00	Rp403.000,00	Rp1.075.000,00	Rp749.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OP	Rp276.000,00	Rp365.000,00	Rp800.000,00	Rp641.000,00
3.	RIAU	OP	Rp225.000,00	Rp335.000,00	Rp690.000,00	Rp560.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp230.000,00	Rp360.000,00	Rp790.000,00	Rp590.000,00
5.	JAMBI	OP	Rp271.000,00	Rp364.000,00	Rp1.008.000,00	Rp635.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OP	Rp245.000,00	Rp310.000,00	Rp987.000,00	Rp555.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OP	Rp268.000,00	Rp384.000,00	Rp860.000,00	Rp652.000,00
8.	LAMPUNG	OP	Rp261.000,00	Rp373.000,00	Rp836.000,00	Rp634.000,00
9.	BENGKULU	OP	Rp250.000,00	Rp373.000,00	Rp973.000,00	Rp623.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OP	Rp305.000,00	Rp400.000,00	Rp925.000,00	Rp705.000,00
11.	BANTEN	OP	Rp395.000,00	Rp468.000,00	Rp919.000,00	Rp863.000,00
12.	JAWA BARAT	OP	Rp426.000,00	Rp530.000,00	Rp1.110.000,00	Rp956.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp433.000,00	Rp510.000,00	Rp1.216.000,00	Rp943.000,00
14.	JAWA TENGAH	OP	Rp232.000,00	Rp309.000,00	Rp749.000,00	Rp541.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp250.000,00	Rp405.000,00	Rp963.000,00	Rp655.000,00
16.	JAWA TIMUR	OP	Rp357.000,00	Rp406.000,00	Rp1.784.000,00	Rp763.000,00
17.	BALI	OP	Rp375.000,00	Rp490.000,00	Rp1.500.000,00	Rp865.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp368.000,00	Rp530.000,00	Rp1.001.000,00	Rp898.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp308.000,00	Rp388.000,00	Rp1.088.000,00	Rp696.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp337.000,00	Rp400.000,00	Rp810.000,00	Rp737.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp317.000,00	Rp487.000,00	Rp1.267.000,00	Rp804.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp264.000,00	Rp360.000,00	Rp930.000,00	Rp624.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp274.000,00	Rp365.000,00	Rp863.000,00	Rp639.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp274.000,00	Rp350.000,00	Rp848.000,00	Rp624.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OP	Rp273.000,00	Rp350.000,00	Rp870.000,00	Rp623.000,00
26.	GORONTALO	OP	Rp215.000,00	Rp393.000,00	Rp1.338.000,00	Rp608.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OP	Rp264.000,00	Rp382.000,00	Rp856.000,00	Rp646.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OP	Rp290.000,00	Rp410.000,0	Rp1.574.000,00	Rp700.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OP	Rp283.000,00	Rp389.000,00	Rp1.013.000,00	Rp672.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp237.000,00	Rp350.000,00	Rp800.000,00	Rp587.000,00
31.	MALUKU	OP	Rp306.000,00	Rp454.000,00	Rp1.300.000,00	Rp760.000,00

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
32.	MALUKU UTARA	OP	Rp316.000,00	Rp498.000,00	Rp850.000,00	Rp814.000,00
33.	PAPUA	OP	Rp318.000,00	Rp536.000,00	Rp1.863.000,00	Rp854.000,00
34.	PAPUA BARAT	OP	Rp292.000,00	Rp526.000,00	Rp1.752.000,00	Rp818.000,00

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
 SETINGKAT ESELON II

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OP	Rp300.000,00	Rp330.000,00	Rp772.000,00	Rp630.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OP	Rp178.000,00	Rp275.000,00	Rp746.000,00	Rp453.000,00
3.	RIAU	OP	Rp185.000,00	Rp245.000,00	Rp591.000,00	Rp430.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp227.000,00	Rp273.000,00	Rp625.000,00	Rp500.000,00
5.	JAMBI	OP	Rp215.000,00	Rp301.000,00	Rp840.000,00	Rp516.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OP	Rp173.000,00	Rp240.000,00	Rp663.000,00	Rp413.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OP	Rp218.000,00	Rp293.000,00	Rp745.000,00	Rp551.000,00
8.	LAMPUNG	OP	Rp216.000,00	Rp270.000,00	Rp640.000,00	Rp486.000,00
9.	BENGKULU	OP	Rp214.000,00	Rp284.000,00	Rp912.000,00	Rp498.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OP	Rp299.000,00	Rp385.000,00	Rp804.000,00	Rp684.000,00
11.	BANTEN	OP	Rp275.000,00	Rp354.000,00	Rp837.000,00	Rp629.000,00
12.	JAWA BARAT	OP	Rp331.000,00	Rp398.000,00	Rp822.000,00	Rp729.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp354.000,00	Rp433.000,00	Rp1.197.000,00	Rp787.000,00
14.	JAWA TENGAH	OP	Rp191.000,00	Rp263.000,00	Rp675.000,00	Rp454.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp210.000,00	Rp310.000,00	Rp750.000,00	Rp520.000,00
16.	JAWA TIMUR	OP	Rp338.000,00	Rp395.000,00	Rp1.352.000,00	Rp733.000,00
17.	BALI	OP	Rp330.000,00	Rp441.000,00	Rp1.182.000,00	Rp771.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp280.000,00	Rp420.000,00	Rp764.000,00	Rp700.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp271.000,00	Rp377.000,00	Rp825.000,00	Rp648.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp250.000,00	Rp331.000,00	Rp664.000,00	Rp581.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp242.000,00	Rp340.000,00	Rp1.031.000,00	Rp582.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp194.000,00	Rp295.000,00	Rp734.000,00	Rp489.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp207.000,00	Rp302.000,00	Rp750.000,00	Rp509.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp207.000,00	Rp302.000,00	Rp750.000,00	Rp509.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OP	Rp185.000,00	Rp270.000,00	Rp737.000,00	Rp455.000,00
26.	GORONTALO	OP	Rp175.000,00	Rp250.000,00	Rp1.299.000,00	Rp425.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OP	Rp235.000,00	Rp323.000,00	Rp792.000,00	Rp558.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OP	Rp206.000,00	Rp320.000,00	Rp1.127.000,00	Rp526.000,00

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
29.	SULAWESI TENGAH	OP	Rp234.000,00	Rp385.000,00	Rp738.000,00	Rp619.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp195.000,00	Rp295.000,00	Rp688.000,00	Rp490.000,00
31.	MALUKU	OP	Rp253.000,00	Rp346.000,00	Rp724.000,00	Rp599.000,00
32.	MALUKU UTARA	OP	Rp169.000,00	Rp354.000,00	Rp669.000,00	Rp523.000,00
33.	PAPUA	OP	Rp239.000,00	Rp478.000,00	Rp990.000,00	Rp771.000,00
34.	PAPUA BARAT	OP	Rp284.000,00	Rp421.000,00	Rp1.120.000,00	Rp705.000,00

SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
 SETINGKAT PEJABAT ESELON III KE BAWAH

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OP	Rp300.000,00	Rp330.000,00	Rp772.000,00	Rp630.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OP	Rp178.000,00	Rp275.000,00	Rp746.000,00	Rp453.000,00
3.	RIAU	OP	Rp185.000,00	Rp245.000,00	Rp591.000,00	Rp430.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OP	Rp227.000,00	Rp273.000,00	Rp625.000,00	Rp500.000,00
5.	JAMBI	OP	Rp215.000,00	Rp301.000,00	Rp840.000,00	Rp516.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OP	Rp173.000,00	Rp240.000,00	Rp663.000,00	Rp413.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OP	Rp218.000,00	Rp293.000,00	Rp745.000,00	Rp551.000,00
8.	LAMPUNG	OP	Rp216.000,00	Rp270.000,00	Rp640.000,00	Rp486.000,00
9.	BENGKULU	OP	Rp214.000,00	Rp284.000,00	Rp912.000,00	Rp498.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OP	Rp299.000,00	Rp385.000,00	Rp804.000,00	Rp684.000,00
11.	BANTEN	OP	Rp275.000,00	Rp354.000,00	Rp837.000,00	Rp629.000,00
12.	JAWA BARAT	OP	Rp331.000,00	Rp398.000,00	Rp822.000,00	Rp729.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp354.000,00	Rp433.000,00	Rp1.197.000,00	Rp787.000,00
14.	JAWA TENGAH	OP	Rp191.000,00	Rp263.000,00	Rp675.000,00	Rp454.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OP	Rp210.000,00	Rp310.000,00	Rp750.000,00	Rp520.000,00
16.	JAWA TIMUR	OP	Rp338.000,00	Rp395.000,00	Rp1.352.000,00	Rp733.000,00
17.	BALI	OP	Rp330.000,00	Rp441.000,00	Rp1.182.000,00	Rp771.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OP	Rp280.000,00	Rp420.000,00	Rp764.000,00	Rp700.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	Rp271.000,00	Rp377.000,00	Rp825.000,00	Rp648.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OP	Rp250.000,00	Rp331.000,00	Rp664.000,00	Rp581.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OP	Rp242.000,00	Rp340.000,00	Rp1.031.000,00	Rp582.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp194.000,00	Rp295.000,00	Rp734.000,00	Rp489.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OP	Rp207.000,00	Rp302.000,00	Rp750.000,00	Rp509.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OP	Rp207.000,00	Rp302.000,00	Rp750.000,00	Rp509.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OP	Rp185.000,00	Rp270.000,00	Rp737.000,00	Rp455.000,00

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
26.	GORONTALO	OP	Rp175.000,00	Rp250.000,00	Rp1.299.000,00	Rp425.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OP	Rp235.000,00	Rp323.000,00	Rp792.000,00	Rp558.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OP	Rp206.000,00	Rp320.000,00	Rp1.127.000,00	Rp526.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OP	Rp234.000,00	Rp385.000,00	Rp738.000,00	Rp619.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OP	Rp195.000,00	Rp295.000,00	Rp688.000,00	Rp490.000,00
31.	MALUKU	OP	Rp253.000,00	Rp346.000,00	Rp724.000,00	Rp599.000,00
32.	MALUKU UTARA	OP	Rp169.000,00	Rp354.000,00	Rp669.000,00	Rp523.000,00
33.	PAPUA	OP	Rp239.000,00	Rp478.000,00	Rp990.000,00	Rp771.000,00
34.	PAPUA BARAT	OP	Rp284.000,00	Rp421.000,00	Rp1.120.000,00	Rp705.000,00

2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday* atau kegiatan *residence* terinci pada di bawah. Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO.	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	Rp120.000,00	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
3.	RIAU	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp85.000,00	Rp130.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
5.	JAMBI	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp120.000,00	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp120.000,00	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
9.	BENGKULU	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
11.	BANTEN	OH	Rp120.000,00	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp150.000,00	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp180.000,00	Rp180.000,00	Rp130.000,00	Rp180.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00

NO.	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp140.000,00	Rp140.000,00	Rp100.000,00	Rp140.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp140.000,00	Rp140.000,00	Rp100.000,00	Rp140.000,00
17.	BALI	OH	Rp160.000,00	Rp160.000,00	Rp115.000,00	Rp160.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp150.000,00	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp140.000,00	Rp140.000,00	Rp100.000,00	Rp140.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp120.000,00	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp150.000,00	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp150.000,00	Rp150.000,00	Rp105.000,00	Rp150.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp120.000,00	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp150.000,00	Rp150.000,0	Rp105.000,00	Rp150.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp120.000,00	Rp120.000,00	Rp85.000,00	Rp120.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00
33.	PAPUA	OH	Rp200.000,00	Rp200.000,00	Rp140.000,00	Rp200.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp160.000,00	Rp160.000,00	Rp115.000,00	Rp160.000,00

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. ROBERTH K. HAMMAR, SH., M. Hum., MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650818 199203 1 022